



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 057/IMS-SK/V/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK-HA PT ASCO PRIMA NUSANTARA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT ASCO PRIMA NUSANTARA** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.82/MENHUT-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 yang berlokasi di Provinsi Papua Barat, seluas ± 171.270 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 2 – 14 Mei 2018.
 3. Data pendukung penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) **IUPHHK-HA PT ASCO PRIMA NUSANTARA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 31 Mei 2018.

maka,


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT ASCO PRIMA NUSANTARA** dengan predikat kinerja **SEDANG**.
 2. Menerbitkan Sertifikat PHPL kepada **IUPHHK-HA PT ASCO PRIMA NUSANTARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 6. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
 7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 31 Mei 2018

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT PHPL

NOMOR : IMS-SPHPL-020



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT ASCO PRIMA NUSANTARA

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KELUARAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.82/MENJUT II/2009, TANGGAL 5 MARET 2009

LUAS AREAL : ± 171.270 Ha

PROVINSI PAPUA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 280/Menlh/Setjen/2016 Tanggal 31 Maret 2016

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.14/Perhut/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Dengan Predikat Kinerja PHPL : SEDANG

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Cayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 31 Mei 2018

Masa Berlaku : 31 Mei 2018 s.d 30 Mei 2023



RESUME
HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
IUPHHK-HA PT ASCO PRIMA NUSANTARA

1. IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria : Dasep Gunawan, S.Hut
Prasyarat
 - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut.
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Ir. Suryamada Bhakti
 - Auditor Kriteria VLK : Arif Widodo, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. DATA POKOK AUDITEE

- a. Nama Perusahaan : PT ASCO PRIMA NUSANTARA
- b. Pendirian Perusahaan :
 - Akta Pendirian : Akta pendirian Nomor 40 tanggal 12 September 2007, Notaris H. Dana Sasmita, S.H. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No. C-06283 HT.01.01-TH.2007 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT APN" No. 18 Februari 2018, Notaris Heryanto Tjhang, SH. Pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0130479 tanggal 02 April 2018.
- c. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.82/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009
- d. Alamat Kantor Pusat : Gd. SME Tower Lt. 10, Jl. Gatot Subroto Kav. 94, Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 31 Mei 2018	<p>a. PT ASCO PRIMA NUSANTARA dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat “SEDANG” dan VLK Hutan MEMENUHI.</p> <p>b. S-PHPL PT ASCO PRIMA NUSANTARA dapat DIBERIKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.</p>

4. RESUME HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. SEDANG (2)	1.1.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen legal PT APN berupa Akta Pendirian (Akta pendirian No. 40 tanggal 12 September 2007 dengan Notaris H. Dana Sasmita), Akta perubahan terakhir (Akta No. 18 tanggal 23 Februari 2018, Notaris Heryanto Tjhang, SH.), SK IUPHHK-HA atas nama PT APN No. SK.82/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009, Dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012 - 2021 (SK.58/BUHA-2/2012 tanggal 24 Juli 2012), Dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode tahun 2012 - 2021 (SK.078/BUHA-2/2015 tanggal 05 Maret 2015), Dokumen RKTUPHHK-HA periode tahun 2013 (SK Kepala Dishutbun Provinsi Papua Barat No. KEP.522.1/1068/DISHUTBUN-PB/SK.RKT-13/12/2012 tanggal 31 Desember 2012), Dokumen RKTUPHHK-HA periode tahun 2014 (SK Kepala Dishutbun Prov. Papua Barat No. KEP.522.1/130.a/DISHUT-PB/SK.RKT-14/12/2014 tanggal 17 Januari 2014), Dokumen RKTUPHHK-HA periode tahun 2015 (SK Kepala Dishut Prov. Papua Barat No. KEP-522.1/769/DISHUT-PB/SK.RKT-15/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014), Dokumen RKTUPHHK-HA periode tahun 2016 (SK Kepala Dishut Prov. Papua Barat No. KEP-522.1/797/DISHUT-PB/SK.RKT-16/12/2015 tanggal 29 Desember 2015), Dokumen RKTUPHHK-HA periode tahun 2017 (SK Kepala Dishut Prov. Papua Barat No. KEP.522.1/010/DISHUT-PB/SK.RKT-17/12/2016 tanggal 19 Desember 2016), Dokumen RKTUPHHK-HA periode tahun 2018 (SK Kepala Dishut Prov. Papua Barat No. KEP.522.2/573/DISHUT-PB/SK.RKT-18/12/2017 tanggal 28 Desember 2017) dan Dokumen Tata Batas PT APN (Lap. TBT No. 945/1994, Lap. TBT No. 1093/1996 dan Lap. TBT No. 1131/1996).
	1.1.2.	Sedang (2)	PT APN telah merealisasikan penataan batas pada sebagian batas areal kerjanya (teralisasi sepanjang 185,80 Km atau 32,88%) dan sisa yang belum di tata batas sepanjang 379,20 Km atau 67,12%
	1.1.3.	Sedang (2)	PT APN telah mendapatkan pengakuan dari pihak pemerintah dan pemegang izin yang berbatasan langsung dengan PT APN pada sebagian batas areal kerja yang ditandai dengan telah selesainya proses pelaksanaan penataan batas sebagian areal kerja PT APN. Persetujuan pihak-pihak tersebut secara administratif melalui penandatanganan berita acara hasil pelaksanaan tata batas areal kerja PT APN (Lap. TBT No. 945/1994, Lap. TBT No. 1093/1996 dan Lap. TBT No. 1131/1996). Terdapat catatan konflik batas areal PT APN dengan pihak lain (PT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Centrico dan PT Avona Mina Lestari), namun PT APN telah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut secara terus-menerus
	1.1.4.	Tidak Diterapkan/ Not Applicable	Pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 - 2017), tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan areal kerja PT APN, sehingga fungsi kawasan areal kerja PT APN masih sesuai dengan fungsi kawasan hutan sebagaimana digambarkan pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Papua Barat, Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK Menhut No. 783/Menhut-II/2014 Tanggal 22 September 2014)
	1.1.5.	Sedang (2)	Pada areal konsesi IUPHHK-HA PT APN terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa jalan umum provinsi (Trans Papua) yang melewati areal kerja PT APN sepanjang ± 6,8 Km dan Industri pengolahan ikan (PT Avona Mina Lestari) yang dilengkapi dengan Pabrik, mess karyawan, pelabuhan serta sarana dan prasarana penunjang lainnya, meskipun pada saat ini industri pengolahan ikan tersebut dalam kondisi non aktif. PT APN telah mendata lengkap keberadaan kegiatan lain dalam area kerjanya, namun baru melaporkan sebagian kegiatan.
1.2. SEDANG (2)	1.2.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen visi, misi dan Kebijakan K3 dan Lingkungan PT APN yang telah disahkan oleh Direktur PT APN pada tanggal 05 Januari 2015. Dokumen visi, misi dan Kebijakan K3 dan Lingkungan PT APN tersebut merupakan dokumen resmi dan legal perusahaan serta rumusannya telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu membangun kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kelestarian ekologi, produksi, dan sosial
	1.2.2.	Sedang (2)	PT APN telah melaksanakan sosialisasi visi, misi dan Kebijakan K3 dan Lingkungan kepada karyawan PT APN di lapangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan sosialisasi secara langsung dibuktikan dengan tersedianya Berita Acara dan Daftar Hadir kegiatan tersebut yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2018 serta 27 April 2018. Sosialisasi secara tidak langsung melalui pemasangan <i>banner</i> visi, misi dan Kebijakan Lingkungan serta K3 PT APN pada lokasi-lokasi strategis di lingkungan Base Camp 53 PT APN (Kantor, Mess Karyawan dan Mess Tamu). Tidak ditemukan bukti adanya sosialisasi visi, misi dan Kebijakan Lingkungan serta K3 kepada masyarakat di dalam dan sekitar areal kerja PT APN
	1.2.3.	Sedang (2)	Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari PT APN sebagiannya telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan baik pengelolaan produksi, ekologi/lingkungan maupun sosial, namun pada beberapa implementasi pengelolaan hutan lestari belum sesuai dan mendukung tercapainya visi dan misi PT APN yang telah ditetapkan. Beberapa diantara implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi PT APN adalah penataan batas areal kerja belum selesai seluruhnya (belum temu gelang), penyediaan tenaga-tenaga profesional dan teknis yang sangat rendah, hasil produksi yang sangat rendah.
1.3. SEDANG (2)	1.3.1.	Buruk (1)	Keberadaan tenaga Tenaga Teknis Menengah Kehutanan (GANIS PHPL) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, yaitu bidang Perencanaan Hutan dan PKB-R

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dengan jumlah 2 (dua) orang atau 5,88% dari ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015)
	1.3.2.	Sedang (2)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT APN periode tahun 2014 - 2017 tercatat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali atau sebesar 64,44% dari total rencana sebanyak 45 (empat puluh lima) kali rencana pelatihan
	1.3.3.	Sedang (2)	Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi tidak lengkap. Hal ini ditunjukkan dengan belum disahkannya dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT APN oleh pejabat yang berwenang, sehingga sampai dengan saat ini PT APN belum memiliki dokumen PP yang sah untuk mengatur hubungan ketenagakerjaan, hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawannya. Sebagian dokumen ketenagakerjaan yang telah tersedia diantaranya, Dokumen SK Pengangkatan Karyawan, SK Mutasi Karyawan, Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) dan Daftar Karyawan
1.4. SEDANG (2)	1.4.1.	Sedang (2)	Tersedia struktur organisasi dan <i>Job Description</i> yang telah disahkan oleh manajemen perusahaan sesuai dengan kerangka PHPL. Struktur organisasi PT APN pada tingkat pusat telah ditandatangani oleh Direktur PT APN pada tanggal 2 April 2018. Struktur tersebut merupakan struktur terbaru hasil restrukturisasi organisasi pengelolaan hutan alam PT APN dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Struktur organisasi tersebut di atas, dilengkapi dengan <i>Job Description</i> yang dibuat untuk masing-masing posisi/jabatan pada struktur tersebut. Struktur organisasi PT APN tersebut hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL, dimana pada tingkat lapangan belum tersedia pos jabatan atau nomenklatur penanggung jawab kelola sosial
	1.4.2.	Sedang (2)	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT APN baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya) maupun perangkat lunak berupa program/ <i>software</i> . Namun demikian, perangkat sistem informasi tersebut belum didukung oleh tenaga pelaksana yang cukup
	1.4.3.	Sedang (2)	PT APN telah memiliki organisasi SPI/Internal Auditor yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. 04/SK.DIR-ASCO/IV/2018 tanggal 1 April 2018, tetapi organisasi SPI/Internal Auditor PT APN tersebut belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan
	1.4.4.	Sedang (2)	PT APN telah melakukan tindakan pencegahan manajemen melalui penyusunan SOP pelaksanaan seluruh tahapan sistem silvikultur. PT APN telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan hutan alam. Terhadap temuan hasil monitoring dan evaluasi baik melalui pengawasan secara langsung maupun melalui Auditor Independen, PT APN telah melakukan tindak koreksi/perbaikan pada sebagian hasil temuannya dan sebagian lainnya masih belum dilakukan.
1.5. SEDANG (2)	1.5.1.	Baik (3)	Kegiatan operasional dan penebangan (RKTUPHHK-HA) PT APN periode 5 (lima) tahun terakhir (2015 – 2018) yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Secara formal, kegiatan rencana pengelolaan hutan alam baik jangka panjang (RKUPHHK-HA PT APN periode tahu 2012 – 2021) maupun jangka pendek (RKTUPHHK-HA PT APN 2013 – 2018) yang dilakukan PT APN telah mendapatkan persetujuan dari pihak pejabat yang berwenang (pemerintah).</p> <p>PT APN telah mendapatkan dukungan dan persetujuan dari masyarakat setempat yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen-dokumen yang memuat Pernyataan, Perjanjian, Dukungan, Persetujuan dan Kesepakatan yang ditandatangani oleh masyarakat adat setempat</p>
	1.5.2.	Sedang (2)	<p>Proses pelaksanaan penataan batas terhadap sebagian batas areal kerja PT APN telah melibatkan dan disetujui oleh para pihak, yaitu pemerintah, Manajemen PT APN, pemegang izin yang berbatasan langsung melalui perwakilannya sebagaimana hasil penataan batas yang dituangkan dalam Laporan TBT No. 945/1994, Laporan TBT No. 1093/1996 dan Laporan TBT No. 1131/1996.</p> <p>Seluruh Berita Acara pelaksanaan dalam laporan TBT tersebut belum menyertakan pihak masyarakat setempat dalam proses tata batas areal kerja PT APN, sehingga hanya sebagian besar pihak yang menyetujui proses tata batas yang dilakukan (Pemerintah, PT APN dan Pemegang izin pada batas persekutuan). Atas dasar hal tersebut maka persetujuan proses tata batas baru diperoleh dari sebagian para pihak</p>
	1.5.3.	Sedang (2)	<p>Rencana kegiatan CSR/CD/Kelola Sosial PT APN dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan alam baik jangka panjang (RKUPHHK-HA PT APN periode tahu 2012 – 2021) maupun jangka pendek (RKTUPHHK-HA PT APN 2013 – 2018). Dokumen tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak pejabat yang berwenang (pemerintah). Disamping itu, PT APN telah mendapatkan persetujuan dalam perencanaan kegiatan CSR/CD/Kelola Sosial melalui beberapa kesepakatan terkait CSR/CD/Kelola Sosial PT APN periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2018). Kesepakatan tersebut tertuang dalam dokumen Surat Pernyataan dan Berita Acara Kesepakatan yang pada dasarnya merupakan kesepakatan pemberian komitmen hak ulayat PT APN kepada Marga pemilik hak ulayat di dalam areal kerja PT APN. Namun demikian, pada tataran pelaksanaan masyarakat di dalam dan disekitar areal kerja (khususnya Marga di Distrik Teluk Etna) menyatakan tidak setuju dengan sistem CSR/CD/Kelola Sosial selama ini. Hal ini karena kelola sosial yang dilakukan hanya berupa dana yang diberikan berasal dari dana kompensasi hak ulayat.</p> <p>Atas dasar hal tersebut, maka persetujuan terhadap rencana dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola Sosial PT APN baru diperoleh dari 2 (dua) pihak saja (pemerintah dan pemegang izin) sedangkan dari pihak masyarakat belum tersedia.</p>
	1.5.4.	Sedang (2)	<p>Proses penetapan Kawasan Lindung dalam areal kerja PT APN telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah dan manajemen PT APN itu sendiri. Persetujuan dari pemerintah dituangkan dalam persetujuan terhadap dokumen RKUPHHK-HA PT APN periode tahun 2012 – 2020) yang disetujui berdasarkan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.078/BUHA-2/2015 tanggal 05 Maret 2015. Disamping itu, Manajemen PT APN telah menetapkan kawasan lindung yang ada di areal kerjanya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT APN No. O1/SK.DIR-ASCO/IV/2018 tanggal 4 April 2018. Belum ada persetujuan penetapan kawasan lindung dari pihak masyarakat setempat, namun PT APN telah melakukan sosialisasi kawasan lindung yang sudah ditetapkan secara tidak langsung melalui pemasangan papan nama lokasi dan papan peringatan. Persetujuan Proses penetapan Kawasan Lindung dalam area kerja PT APN baru diperoleh dari 2 (dua) pihak saja (pemerintah dan pemegang izin) (66,67%).

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. SEDANG (2)	2.1.1.	Baik (3)	PT APN telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT Asco Prima Nusantara Provinsi Papua Barat, beserta lampiran petanya Skala 1 : 100.000. Dokumen tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.07/BUHA-2/2015 tanggal 05 Maret 2015. Dokumen revisi RKUPHHK-HA PT APN tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB serta tidak pernah dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
	2.1.2.	Sedang (2)	PT APN telah melakukan penataan areal kerjanya dalam Blok dan Petak terbang dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan. Terdapat perbedaan luas blok terbang dalam dokumen RKT dengan dokumen RKU yang diantaranya akibat adanya faktor kondisi lapangan/alam dengan perbedaan sebesar 13,22 %.
	2.1.3.	Sedang (2)	Batas blok dan petak sebagian terlihat jelas di lapangan khususnya pada blok RKT 2018 CO 2017 yang ditandai dengan terlihatnya jalur rintis batas berupa poletan pada pohon/tiang dengan warna cat merah serta pemasangan papan informasi blok dan petak. Namun tidak seluruh batas petak terdapat papan informasi petak, selain itu sebagian jalur rintis batas tidak terlihat dengan jelas di lapangan
2.2. SEDANG (2)	2.2.1.	Baik (3)	PT APN memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB yang dilakukan pada tahun 2012 meliputi seluruh areal kerja (tipe ekosistem) dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/Timber Cruising pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan tahun 2018 dengan intensitas sampling 100%. Dokumen hasil ITSP/Cruising tersebut telah dilengkapi dengan peta pendukungnya yaitu Peta Jalur Survey dan Peta Sebaran Pohon dengan skala 1 : 2.000.
	2.2.2.	Buruk (1)	PT APN belum memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan belum dianalisis.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.2.3.	Buruk (1)	PT APN hingga tahun 2018 belum melakukan analisis data riap diameter maupun riap volume tegakan berdasarkan hasil pengukuran pada PUP, sehingga belum ada implementasi pemanfaatan data hasil analisis riap dari hasil pengukuran riap pada PUP.
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	Sedang (2)	Seluruh SOP kegiatan sistem silvikultur TPTI PT APN tersedia dengan lengkap namun demikian terdapat ketidaksesuaian antara penanggung jawab kegiatan dalam SOP dengan Struktur Organisasi yang ada.
	2.3.2.	Sedang (2)	Terdapat implementasi SOP pada sebagian tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan alam PT APN. Beberapa SOP yang belum diimplementasikan adalah SOP Monitoring dan Evaluasi Pembukaan Wilayah Hutan, SOP Pemeliharaan Tanaman Pengayaan dan Rehabilitasi dan SOP Pembebasan Pohon Binaan. Selain itu beberapa tahapan, belum memiliki arsip pelaporan atau dokumentasi tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam SOP tahapan sistem silvikultur yang dimiliki.
	2.3.3.	Baik (3)	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan pada areal kerja PT APN sebanyak 31,8 batang/Ha (berdasarkan hasil IHMB). Berdasarkan Laporan Kegiatan Pemantauan Kondisi Biotik di Blok RKT 2017 tanggal 18 April 2017 diperoleh jumlah pohon perhektar sebesar 452 batang/hektar. Potensi tegakan sebelum masak tebang pada areal bekas tebangan PT APN adalah >25 batang/Ha. Potensi tegakan sebelum masak tebang ini tersebar di areal kerja PT APN, yang akan mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.
	2.3.4.	Baik (3)	Potensi permudaan di areal bekas tebangan seluruh areal PT APN berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 114,15 batang/Ha dengan potensi sebanyak 0,76 m ³ /ha. Sedangkan berdasarkan Laporan Kegiatan Pemantauan Kondisi Biotik di Blok RKT 2017 tanggal 18 April 2017 diperoleh jumlah tiang perhektar sebesar 600 batang/hektar. Laporan IHMB dan Laporan Kegiatan Pemantauan Kondisi Biotik di Blok RKT 2017 menunjukkan adanya potensi permudaan dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
2.4. SEDANG (2)	2.4.1.	Sedang (2)	PT APN telah memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan (RIL) dengan Nomor APN-PROD-SOP-03 tanggal 02-04-2018. Namun demikian penanggung jawab kegiatan masih belum sesuai dengan struktur organisasi PT APN, selain itu tahapan RIL berupa Pemeliharaan, Kesehatan Kamp dan Keselamatan Kerja masih belum termuat di dalam dokumen SOP tersebut.
	2.4.2.	Sedang (2)	PT APN telah mengimplementasikan Tahapan proses pemanenan/penebangan dan sebagian tahapan perencanaan pemanenan dan tahapan pasca pemanenan serta tahapan pemeliharaan, kesehatan kamp dan K3. Tahapan kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal diantaranya adalah pada tahapan perencanaan berupa pelabelan pada seluruh pohon inti, batas blok dan petak sebagian kurang jelas di lapangan. Pada tahapan pemeliharaan, kesehatan camp dan K3 berupa pemakaian

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			APD bagi operator alat berat dan petugas survey di lapangan. Sedangkan pada tahapan pasca pemanenan, masih belum terdapat Kegiatan Penilaian terhadap kerusakan tegakan tinggal sesuai Instruksi kerja Pasca pemanenan Kayu.
	2.4.3.	Sedang (2)	Hasil uji petik menunjukkan bahwa tingkat kerusakan tegakan rata-rata untuk tingkatan permudaan pancang tiang dan pohon adalah sebesar 22,37%.
	2.4.4.	Baik (3)	Besarnya faktor eksplotasi (Fe) kegiatan pemanenan PT APN adalah sebesar 0,93.
2.5. SEDANG (2)	2.5.1.	Baik (3)	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA A.n. PT APN untuk periode tahun 2013 s/d 2018 dan peta lampirannya yang dibuat dengan skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun mengacu kepada dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012 – 2021.
	2.5.2.	Sedang (2)	PT APN telah memiliki peta kerja yang terdiri dari Peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2012 – 2021, Peta RKT periode tahun 2013 s/d 2017 dan Peta Kerja/Operasional untuk masing-masing kegiatan (Peta Kegiatan Produksi Blok RKT tahun berjalan (2018 dan CO 2017) skala 1 : 100.000, Peta Kerja Skala 1 : 150.000 yang memuat informasi realisasi ITSP dan realisasi produksi, Peta Kegiatan Penanaman Kanan kiri jalan dan Bekas TPn Skala 1 : 100.000 dan Peta Realisasi Kegiatan ITSP RKT 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 Skala 1 : 150.000). Di dalam peta tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun peta kerja/operasional di lapangan tersebut tidak seluruhnya menggambarkan batas-batas lokasi kawasan lindung khususnya batas kawasan sempadan sungai secara jelas.
	2.5.3.	Sedang (2)	PT APN telah melakukan penandaan batas di lapangan untuk sebagian areal produksi berupa rintisan batas, pemoletan pada pohon/tiang dan pemasangan papan identitas. Selain itu penandaan batas juga dilakukan di kawasan lindung. Penataan kawasan lindung yang dilakukan PT APN mencapai 91,23% dari yang seharusnya.
	2.5.4.	Sedang (2)	PT APN selama periode tahun 2013 s/d 2017 telah memproduksi kayu yang berasal dari luasan areal dan petak yang telah disahkan dengan jenis sesuai dengan yang direncanakan. Adapun selama periode tersebut PT APN telah merealisasikan kegiatan pemanenan/penebangan pada areal seluas 4.112,02 Ha atau sebesar 17,74 % dari yang direncanakan dengan realisasi volume sebanyak 31.460,72 m3 atau sebesar 6,31% dari yang direncanakan.
2.6. SEDANG (2)	2.6.1	Sedang (2)	Rata-rata kondisi kesehatan finansial PT APN tahun 2013 s/d 2018 yaitu Likuiditas 55,29%, Solvabilitas 101,97% dan Rentabilitas sebesar 0,43%. Catatan Akuntan Publik terhadap laporan keuangan PT APN selama periode tersebut adalah wajar dengan pengecualian.
	2.6.2.	Baik (3)	Realisasi biaya untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT APN selama periode tahun 2013 s/d 2017 adalah sebesar 106,67% dari total alokasi dana yang direncanakan.
	2.6.3.	Sedang (2)	Tingkat proporsional bervariasi dari seluruh pembiayaan kegiatan. Kegiatan dengan tingkat proporsional terbaik (mendekati 100%) terlihat pada alokasi dana untuk kegiatan Perlindungan Hutan yaitu memiliki perbedaan rencana dan realisasi sebesar 13,13%.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Sedangkan tingkat realisasi dana terbesar terlihat pada alokasi dana untuk kegiatan Lingkungan Sosial dengan perbedaan sebesar 33,05% atau melebihi dari yang direncanakan.
	2.6.4.	Sedang (2)	Pencapaian realisasi pendanaan untuk masing-masing bidang kegiatan pengelolaan hutan PT APN pada tahun 2013 s/d 2016 rata-rata di atas 60%, bahkan ada kegiatan yang realisasi pendanaannya lebih dari 100%. Besaran realisasi pendanaan tersebut berada pada kisaran 77,51% - 133,05% atau rata-rata tercapai sebesar 93,97% dari yang direncanakan. Namun pada sebagian kegiatan teknis kehutanan terutama kegiatan Pembinaan Hutan tidak sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan hasil telaah dokumen RKTUPHHK PT APN tahun 2013 s/d 2016 bahwa realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan hanya tercapai sebesar 27,83%.
	2.6.5.	Baik (3)	Rata-rata realisasi biaya yang ditanamkan kembali ke hutan dalam bentuk kegiatan Pembinaan Hutan serta Perlindungan Hutan adalah sebesar 82,67%.
	2.6.6.	Buruk (1)	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA PT APN diketahui bahwa realisasi kegiatan fisik kegiatan Pembinaan Hutan PT APN periode tahun 2013 s/d tahun 2017 adalah sebesar 27,83%.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1	Sedang (2)	PT APN menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT APN Nomor : 01/SK.DIR-ASCO/IV/2018 Tentang Penunjukan Kawasan Lindung. Dokumen ini ditandatangani oleh Ir. Ismed I. Rusman selaku Direktur PT APN pada tanggal 4 April 2018. Jenis kawasan lindung yang ditetapkan terdiri dari : 1). Buffer zone hutan lindung; 2). Kelerengan > 40 %; 3). Konservasi insitu; 4). sempadan sungai; 5). KPPN dan; 6). KPSL dengan luas total mencapai 29.131 ha. Jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT APN 2015. Kondisi biofisik areal/kawasan lindung yang telah ditetapkan, belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi biofisik areal. Ketidaksiharian terjadi pada alokasi areal KPPN yang belum mewakili seluruh tipe ekosistem hutan yang ada di areal kerja PT APN (sebagaimana diatur pada SK MENHUT No 375/Kpts-II/1998 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah Di Hutan Produksi). Areal KPPN yang dialokasikan pemegang izin hanya ditempatkan di hutan dataran tinggi sedangkan di ekosistem hutan pantai tidak dialokasikan. Dengan demikian pemenuhan kesesuaian kawasan lindung atas kondisi biofisik kawasan mencapai 83,33 %.
	3.1.2	Baik (3)	Kawasan lindung yang ditata batas sampai dengan April 2018 terdiri dari sempadan sungai, KPPN, bufffer zone HL dan kelerengan > 40 % dengan total luas mencapai 7.494,28 ha. Luas kawasan lindung yang seharusnya ditata batas mencapai 8.215 ha. Prestasi penataan batas kawasan lindung mencapai 91,23 %. Tanda kawasan lindung yang dipasang di lapangan berupa papan nama kawasan dan tanda rintisan berupa tana silang (X) warna biru yang disematkan pada batang pohon.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.1.3	Baik (3)	Sesuai hasil deliniasi peta Peta Mozaik Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path/Row 104/63, 105/62 da 105/63 tanggal 31 Maret 2017, 22 Maret 2017 dan 22 Februari 2017, diperoleh informasi kawasan lindung yang berhutan mencapai 28.684,79 ha atau setara dengan 97,86 % dari total luas kawasan lindung. Hasil observasi lapangan di kawasan lindung sempadan sungai Matoa, Lida, kelerengan > 40 %, buffer zone HL dan KPPN tidak ditemukan tanda-tanda gangguan terhadap biofisik kawasan.
	3.1.4	Sedang (2)	Kawasan lindung yang ditetapkan pemegang izin membutuhkan pengakuan oleh para pihak yaitu : 1). Pemerintah; 2). Manajemen PT APN dan; Masyarakat desa sekitar areal kerja untuk menjamin kelangsungan fungsi perlindungannya. Sesuai dengan dokumen bukti-bukti pengakuan diperoleh fakta audit, kawasan lindung PT APN baru mendapat pengakuan dari sebagian para pihak yaitu : 1) Pemerintah pusat dan daerah. Bukti pengakuan berupa dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 07/BUHA-2/2015 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA PT APN 5 Maret 2015 dan pengesahan dokumen RKTUPHHK-HA PT APN oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua yang memuat jenis kawasan lindung yang ditetapkan. 2) Manajemen PT APN. Bukti pengakuan berupa Surat Keputusan Direksi PT APN Nomor : 01/SK.DIR-ASCO/IV/2018 Tentang Penunjukan Kawasan Lindung tanggal 4 April 2018 dan dokumen berita acara-berita acara penataan kawasan lindung. Bukti-bukti pengakuan dari masyarakat sekitar areal kerja (pemerintah desa /lembaga adat dan/atau lainnya) yang terkena dampak langsung oleh kegiatan pemegang izin tidak ditemukan. Dengan demikian, pengakuan atas kawasan lindung belum diperoleh dari pihak tersebut. Sesuai dengan temuan audit tersebut, para pihak yang mengakui kawasan lindung mencapai 67 % dari yang seharusnya.
	3.1.5	Sedang (2)	Selama periode tahun 2013 – 2017, PT APN telah menyusun laporan hasil tindak kelola kawasan lindung berupa : 1. Berita Acara Penandaan Batas Buffer Zone Hutan Lindung. 2. Berita Acara Penandaan Batas Kelerengan > 40 %. 3. Berita Acara Penandaan Batas Sempadan Sungai Matoa dan Lida. 4. Berita Acara Penandaan Batas Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah. 5. Rencana Program Kerja Penandaan Batas Kawasan Lindung 2018. 6. RKTUPHHK-HA PT APN Tahun 2013 s/d 2018 Tindak kelola yang dilakukan PT APN baru sebatas penandaan kawasan saja. Sedangkan wajib kelola sesuai dengan fungsi perlindungan kawasan lindung tertentu seperti inventarisasi dan identifikasi jenis flora dan fauna di areal KPPN, Konservasi Insitu dan Kawasan Pelestarian Satwa belum dilakukan.
3.2 SEDANG (2)	3.2.1	Sedang (2)	Potensi gangguan yang ada di areal kerja PT APN terdiri dari : 1). Hama dan penyakit tanaman (dipersemaian); 2). Perburuan satwa liar; 3). Perambahan hutan; 4). Gejolak sosial dan; 5). Kebakaran hutan. Prosedur kerja perlindungan hutan PT APN terdiri dari : 1). SOP Kegiatan Penyelesaian Konflik; 2). SOP Kegiatan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan; 3). SOP Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran Hutan; 4). SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan; 5). Instruksi Kerja Perlindungan Dan Pengamanan Hutan. Dokumen-dokumen prosedur tersebut belum sepenuhnya disahkan oleh

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>para pejabat yang berwenang dikarenakan kekosongan pejabat pada bagian tentu.</p> <p>Prosedur kerja Identifikasi Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran belum disesuaikan dengan PERMENLHK NOMOR : P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.</p> <p>SOP dan IK Kegiatan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan belum mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan gangguan perburuan satwa seperti gangguan lainnya.</p>
	3.2.2	Sedang (2)	<p>Sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan PT APN sebagaimana direncanakan pada dokumen RKUPPHK-HA terdiri dari Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan (Menara pengawas kebakaran hutan, kompas, radio komunikasi, teropong, sepeda motor, lampu baterai, golok/kapak, peta lahan, pakaian khusus pemadam api, truk dan tangki air) dan Pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman (alat semprot, pakaian keselamatan kerja dan pestisida).</p> <p>Sarana perlindungan yang dimiliki berupa Alat pelindung diri (sarung tangan tukang las, sepatu boot, kacamata safety, rompy safety), Sarana pemadam (helm, sepatu, tabung APAR, fire house, nozzle, , pompa PMK MDF double fan) dan Sarana transportasi dan penunjang(radio RIG, radio SSB, kompas, sepeda motor, speed boat, HT).</p> <p>Sarana-sarana tersebut kondisinya masih baik dan siap pakai. Jenis yang belum tersedia sesuai rencana menara api, mobil tangki air, pos security. Dengan demikian pemenuhannya terhadap ketentuan/rencana mencapai 77 %.</p>
	3.2.3	Sedang (2)	<p>PT APN belum memiliki karyawan dengan kualifikasi GANIS BINHUT. Namun pemegang izin mempekerjakan karyawan dengan pendidikan sarjana kehutanan dan berpengalaman yang diberdayakan pada perlindungan hutan. Sesuai dengan Struktur Organisasi dan <i>job description</i> PT ASCO PRIMA NUSANTARA 2018, karyawan dimaksud adalah Ir. Susilo Sulistiono (sebelumnya Fauzi Attamimi, S.Hut) sebagai Camp Manager, Imam Sulistiyono sebagai Manager Lingkungan, Sosial dan K3 dan Ishak Komboy bertanggung jawab sebagai humas. Selain itu PT APN memberdayakan 4 orang anggota TNI dan POLRI pada pengamanan hutan baik dari gangguan gejala sosial maupun lainnya.</p> <p>Dengan demikian, pemenuhan SDM perlindungan hutan terhadap ketentuan yang berlaku PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 86 %.</p>
	3.2.4	Baik (3)	<p>Potensi gangguan yang ada di areal kerja PT APN terdiri dari serangan hama penyakit tanaman di persemaian, perburuan satwa liar, perambahan hutan, gejala sosial dan kebakaran hutan. Implementasi perlindungan selama periode audit telah mencakup seluruh jenis potensi gangguan yang ada seperti : pembayaran kompensasi kubikasi kayu terbang, musyawarah dan pembayaran kesepakatan tuntutan, pemberdayaan tenaga TNI dan POLRI di camp, penyediaan sarana pemadam kebakaran dan sarana pencegahan serangan hama dan penyakit tanaman.</p>
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Baik (3)	<p>Dokumen prosedur kerja kelola dan pemantauan dampak PT APB berupa prosedur kerja dan instruksi kerja yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Pembukaan Wilayah Hutan yang dirinci pada Instruksi Kerja Pembuatan Jalan Utama dan Jalan Cabang SOP Pemanenan Ramah Lingkungan yang dijabarkan pada Instruksi Kerja Pembuatan Jalan Sarad, Penumpukan Kayu DI TPN, Penebangan,

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Penyaradan.</p> <p>3. SOP Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Kelola Produksi Terhadap Air dan dijabarkan pada Instruksi Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Kelola Produksi Terhadap Air</p> <p>4. SOP Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Kelola Produksi Terhadap Tanah Nomor dan pelaksanaannya mengacu pada Instruksi Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Kelola Produksi Terhadap Tanah. Prosedur dan instruksi kerja pengelolaan pemantauan tersebut di atas telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air yang diperkirakan yaitu kualitas air dan erosi.</p>
	3.3.2	Sedang (2)	<p>Sarana kelola dampak terhadap tanah dan air berdasar dokumen RKL PT APN seharusnya terdiri dari : 1). Bangunan IPAL mini; 2). Tanaman rehabilitasi kanan kiri jalan; 3). Ranting yang disusun sedemikian rupa sebagai sarana kelola pada tebing dan; 4). Saluran drainase. Sedangkan dokumen RPL tidak merinci jenis-jenisnya.</p> <p>Sarana kelola yang dimiliki PT APN berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana kelola sipil teknis (teras sering/teras bangku, saluran drainase, <i>cross drain</i>, gorong-gorong dan jembatan, mating-mating, sudetan, dinding penahan longsor, Tempat Pembuangan Akhir (TPA)). 2. Sarana kelola vegetatif berupa tanaman/bibit Cempedak dan Matoa yang diaplikasikan di bekas jalan sarad, bekas TPN. Namun sarana ini belum banyak diimplementasikan. 3. Sarana pemantauan dampak terdiri dari : OMBROmeter, mistar ukur untuk mengukur tinggi muka air, <i>secchi disk</i> untuk memantau sedimentasi air, tabung air transparan, oven untuk mengeringkan bahan tererosi. <p>Sarana yang belum tersedia sesuai dengan ketentuan adalah sarana kelengkapan kelola dampak limbah B3 di bengkel dan sekitarnya seperti lantai kedap air, saluran drainase ceceran oli bekas dan jebakan oli bekas (IPAL mini).</p> <p>Sesuai dengan temuan tersebut, maka pemenuhan sarana kelola dan pemantauan dampak terhadap rencana mencapai 75 %.</p>
	3.3.3	Sedang (2)	<p>PT APN belum memiliki karyawan dengan kualifikasi GANIS BINHUT. Untuk sementara peran GANIS ini diambil alih langsung oleh para pejabat bagian lingkungan yaitu Manager Lingkungan, Sosial dan K3 yang dijabat oleh Imam Sulistiyo, Kasi Keling dan Riset (Syarifa Nur Fadilah) dan 5 orang anggota pada bagian Semai dan Tanam, Kasi Pelihara dan ITT. Dengan demikian pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 86 %.</p>
	3.3.4	Sedang (2)	<p>Rencana kelola dampak terhadap tanah dan air pemegang izin berupa Dokumen RKL- PT APN yang disusun tahun 2008. Rencana kelola terdiri dari 13 rencana yaitu : 1). Tidak membuang oli ke badan sungai (membuat IPAL); 2). Bekerjasama dengan BAPEDALDA, DINAS KEHUTANAN dan PERKEBUNAN Kab. Kaimana; 3). Tidak menebang pohon di kanan kiri sungai (50-100m); 4). Membuat sempadan sungai selebar 50 -100 m di kanan kiri sungai; 5). Lahan curam (> 40 %) ditetapkan sebagai lahan hijau areal konservasi; 6). Sempadan sungai dan tepi jurang yang permudaannya jarang diperkaya; 7). Bekerjasama dengan DINAS KEHUTANAN dan PERKEBUNAN Kab. Kaimana dalam pengelolaan sempadan sungai; 8). Melakukan pengawasan bersama antara PT APN dengan DINAS KEHUTANAN dan PERKEBUNAN KAIMANA pada pengelolaan sempadan sungai; 9). Melakukan pembersihan lumpur dari saluran drainase lokal; 10). Penanaman rumput di bahu kanan jalan; 11).</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Pada 2 km kiri dan 2 km kanan jalan dilakukan pembebasan lahan untuk penanaman <i>green belt</i> dengan tanaman Ketapang (<i>Terminalia catapa</i>), Jambu monyet (<i>Anacardium occidentale</i>) dll; 12). Menutup bahan galian dengan plastik atau bahan lain yang tidak tembus air dan; 13). Pengelolaan erosi tebing dengan menyusun ranting sedemikian rupa mengikuti arah kontur.</p> <p>Rencana kelola yang belum terealisasi sebanyak 5 jenis yaitu : 1). Pembuatan IPAL; 2). Pengayaan sempadan dan tepi jurang; 3). Penanaman kanan kiri jalan (belum sepenuhnya diimplementasikan); 4). Penanaman <i>green belt</i> dan; 5). Pnutupan galian.</p> <p>Sesuai dengan hasil temuan audit seperti disampaikan pada tabel di atas, maka pemenuhan kelola dampak terhadap rencana mencapai 62 %.</p>
	3.3.5	Sedang (2)	<p>Dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air pemegang izin berupa Dokumen RPL PT APN Tahun 2008. Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap konstruksi, melakukan pemantauan gangguan terhadap kepentingan umum, yaitu terganggunya sumber air minum masyarakat. Pemantuan dilakukan di sungai dan mata air yang terdapat di sekitar kampung secara terus-menerus. 2. Mengamati dan mengetahui cara pembersihan lumpur pada saluran drainase lokal terhadap dampak/masalah erosi dan run off. 3. Pemantauan penanaman dan tanaman pencegah erosi. 4. Pemantauan kesesuaian pengelolaan erosi. <p>Implementasi pemantauan selama periode audit mencakup 3 dari yang direncanakan yaitu : 1). Pemantauan kualitas air permukaan; 2). Pemantauan pengelolaa erosi dan pemantauan perlakuan sedimen di saluran drainase lokal. Sedangkan rencana pemantauan yang belum terealisasi adalah pemantauan penanaman dan tanaman pencegah erosi. Dengan demikian, realisasi pemantauan mencapai 75 % dari yang direncanakan.</p>
	3.3.6	Sedang (2)	<p>Kegiatan PT APN tidak menimbulkan dampak penting terhadap air sungai yang berdasarkan hasil pemantauan, fluktuasi air sungai tergolong baik (KRS berkisar antara 1,22 sampai dengan 7,11) demikian halnya dengan kualitas fisika kimia air sungai yang tidak melebihi baku mutu (PPRI Nomor 82 Tahun 2001). Dampak penting terjadi pada tanah yang ditunjukkan oleh erosi tanah dengan laju erosi tergolong TINGGI terjadi di jalan utama sebesar 210 ton/ha tahun dan di jalan cabang sebesar 189 ton/ha/tahun.</p> <p>Berdasar (pemantauan sesaat) observasi lapangan, gejala erosi ditunjukkan dengan adanya longsor (3° 44' 49,3" LS ; 134° 45' 35,1" BT), tanda erosi parit dan alur seperti yang ditemukan di ° 46' 20,3" LS ; 134° 46' 43,1" BT - 3° 46' 23,5" LS ; 134° 46' 38,7" BT.</p> <p>Upaya pengendalian dampak oleh pemegang izin dengan membangun sarana kelola sipil teknis (saluran drainase, teras sering, sudetan dan lainnya) dan penanaman di kakan kiri jalan, bekas jalan sarad dan TPn seperti disampaikan pada verifier 3.3.5.</p>
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Sedang (2)	<p>PT APN telah menyusun dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna berupa SOP Identifikasi Flora Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah dan Endemik dan Instruksi Kerja Identifikasi Flora Fana Jarang, Langka, Terancam Punah dan Endemik. Cakupan identitas perlindungan dan kerawanan jenis disesuaikan dengan PP No 7 Tahun 1999, PP No 108 Tahun 2015, UU No 5 Tahun 1990, Daftar Redlis IUCN, Daftar CITES (<i>appendix CITES</i>).</p> <p>Secara umum, prosedur dan instruksi kerja PT APN telah sesuai dengan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>mekanisme identifikasi flora dan fauna berdasar status perlindungan dan katagori kerawanannya (jarang dan/atau, langka, terancam punah dan endemik), namun prosedur-prosedur tersebut belum mengatur teknik pemutahiran identitas kerawanannya jenis sesuai dengan CITES dan IUCN terkini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dokumen tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah yang ada di areal kerja pemegang izin atau hanya mencakup 60 %.</p>
	3.4.2	Baik (3)	<p>Laporan NKT PT ASCO PRIMA NUSANTARA Tahun 2016 menyampaikan hasil indentifikasi jenis flora dan fauna sesuai dengan status perlindungan dan kerawanannya. Teridentifikasi 58 jenis burung, 10 spesies mamalia dan herpertofauna dan 9 jenis tumbuhan yang tergolong <i>Rare</i>, <i>Threatened</i> dan <i>Endangered</i> dan endemik.</p> <p>Memperhatikan metodologi dan cakupan inventarisasi jenis flora fauna, maka seluruh jenis flora dan fauna yang ada di areal kerja PT APN telah teridentifikasi status perlindungan dan katagori kerawanannya.</p>
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Sedang (2)	<p>Tersedia beberapa prosedur kelola flora yaitu : SOP Penetapan Kawasan Lindung ; Instruksi Kerja Penetapan Kawasan Lindung ; SOP Pemantauan Kawasan Lindung ; SOP Pembuatan Dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Plasma Nufah ; Instruksi Kerja Pembuatan Dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Plasma Nufah ; SOP Pengelolaan Sempada Sungai ; Instruksi Kerja Pengelolaan Sempada Sungai ; SOP Pengelolaan Spesies Flora Fauna Jarang Langka Terancam Punah Dan Endemik ; Instruksi Kerja Pengelolaan Spesies Flora Fauna Jarang Langka Terancam Punah Dan Endemik ; SOP Identifikasi Flora Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah dan Endemik ; Instruksi Kerja Identifikasi Flora Fana Jarang, Langka, Terancam Punah dan Endemik ; Instruksi Kerja Penebangan .</p> <p>Prosedur kerja tersebut mencakup kelola habitat dan perlindungan jenis namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik (83 %) karena SOP dan IK Pengelolaan Spesies Flora Fauna Jarang Langka Terancam Punah Dan Endemik belum mengatur mekanisme pemutahiran status kerawanannya jenis sesuai dengan CITES dan IUCN terkini.</p>
	3.5.2	Sedang (2)	<p>Rencana kelola flora sesuai hasil telaah dokumen RKL dan RPL berupa : 1). Pemasangan papan larangan memungut flora dilindungi, 2). Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Kab. Kaimana, 3). Alokasi kelerengan > 40 sebagai kawasan lindung dan; 4). Tidak menebang pohon di 50 m kanan kiri sungai.</p> <p>Seluruh rencana tersebut telah dilaksanakan, tetapi terdapat wajib kelola yang belum terealisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prosedur kerja yang ada yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi jenis flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada areal KPPN sesuai dengan KEPMENHUT Nomor : 375/Kpts – II/1998 Tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN PELESTARIAN PLASMA NUTFAH DI HUTAN PRODUKSI dan Pedoman Pembuatan Kebun Plasma Nutfah Oleh APhi Tahun 1992. 2. Analisa Vegetasi (ANVEG) di kawasan lindung sempadan sungai dan lainnya dan sosialisasi jenis-jenis flora dilindungi dan rawan seperti diatur pada SOP Identifikasi Flora Fauna Jarang, Langka Terancam Punah dan Endemik, SOP Pengelolaan Spesies Flora Fauna Jarang Langka Terancam Punah dan Endemik dan lainnya. <p>Memperhatikan temuan audit tersebut, maka implementasi kelola flora baru mencapai 67 % dari yang seharusnya.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.5.3	Baik (3)	Kondisi flora dilindungi, jarang/langka, terancam punah dan endemik di areal kerja PT APN relatif aman. Hal ini disebabkan gangguan/tekanan yang mempengaruhi populasi jenis-jenis tersebut seperti illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan intensitasnya sangat kecil.
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Sedang (2)	Tersedia prosedur kerja pengelolaan fauna berupa SOP dan IK yaitu : 1). SOP Penetapan Kawasan Lindung; 2). Instruksi Kerja Penetapan Kawasan Lindung; 3). SOP Pemantauan Kawasan Lindung; 4). SOP Pengelolaan Sempada Sungai; 5). Instruksi Kerja Pengelolaan Sempada Sungai; 16). SOP Pembuatan Dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Plasma Nufah; 7). Instruksi Kerja Pembuatan Dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Plasma Nufah; 8). SOP Pengelolaan Spesies Flora Fauna Jarang Langka Terancam Punah Dan Endemik; 9). Instruksi Kerja Pengelolaan Spesies Flora Fauna Jarang Langka Terancam Punah Dan Endemik; 10). SOP Identifikasi Flora Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah dan Endemik dan; 11). Instruksi Kerja Identifikasi Flora Fana Jarang, Langka, Terancam Punah dan Endemik. Hal penting yang belum diatur pada dokumen-dokumen prosedur kerja tersebut adalah pemutahiran indentitas kerawanan jenis sesuai dengan CITES dan IUCN terkini. Dengan demikian prosedur kerja yang ditelaah disusun PT APN belum mencakup seluruh jenis yang ada (91%).
	3.6.2	Sedang (2)	Implementasi kelola fauna yang telah terealisasi adalah : 1). Pemasangan papan larangan berburu di camp produksi; 2). Kerjasama dengan instansi pemerintah kabupaten Kaimana berupa penyampaian Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I dan II Tahun 2013 s/d 2017; 3). Alokasi kawasan lindung dan; 4). Tidak menebang pohon sempadan sungai. Sedangkan ketentuan yang belum dilaksanakan adalah : 1). Inventarisasi dan identifikasi potensi fauna di KPPN dan; pemasangan papan lintasan satwa, sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang keberadaan jenis fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik. Dengan demikian implemetasi kelola fauna baru mencakup 67 % dari yang seharusnya.
	3.6.3	Sedang (2)	Terdapat gangguan yang mengancam kondisi fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT APN berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) Keterbukaan wilayah (<i>open access</i>) yang ditandai dengan adanya jalan lintas provinsi di dalam areal. 2) Adanya aktifitas perburuan satwa tidak terkecuali yang dilindungi baik untuk pemenuhan protein rumah tangga maupun dengan motif komersil. <p>Memperhatikan temuan tersebut maka, kondisi satwa/fauna relatif tidak aman. Upaya yang telah ditempuh pemegan izin antara lain berupa : pemasangan papan larangan berburu, pengarahannya larangan berburu secara langsung kepada karyawan dan penandaan kawasan lindung.</p>

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 BAIK (3)	4.1.1	Baik (3)	<p>Dokumen <i>database</i> sosial yang dimiliki oleh PT APN seperti AMDAL, Laporan Nilai Konservasi Tinggi, Draft Laporan penilaian Dampak Sosial, Laporan Pengelolaan HHBK, Draf Laporan Penilaian SIA 1 dan Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat memuat secara lengkap data dan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar/masyarakat adat.</p> <p>PT APN telah menyusun beberapa dokumen rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin termasuk diantaranya rencana kegiatan kelola sosial. Perencanaan telah disusun secara berjenjang mulai dari rencana jangka panjang sepuluh tahunan yang terdapat pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021 dan RKUPHHK-HA Periode 2015 - 2021 (Revisi) periode 2011-2020, rencana pada tahun berjalan seperti yang terdapat pada Dokumen RKT 2013 s.d RKT 2018/CO RKT 2017 dan rencana khusus kelola sosial berupa Rencana Operasional (RO) PMDH), yang juga memuat rencana pengelolaan sosial.</p>
	4.1.2	Baik(3)	<p>Di dalam areal konsesi PT APN terdapat areal kehidupan masyarakat yang berpotensi menjadi sumber konflik antara perusahaan dengan masyarakat pemilik hak ulayat. Terkait keberadaan kawasan kehidupan masyarakat dan potensi konflik, PT APN menyiapkan pedoman atau yang telah dibakukan dalam bentuk dokumen prosedur, yakni SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Penyelesaian Konflik.</p> <p>SOP-SOP tersebut memiliki legalitas yang kuat, sistematis yang sesuai dengan format penyusunan dokumen prosedur serta sesuai dengan kondisi lapangan lingkup PT APN. Selain mengacu pada prosedur standar yang telah dibakukan, mekanisme penyelesaian konflik antara PT APN dengan masyarakat membuat kesepakatan bersama. Salah satu isi atau klausul MoU adalah tentang penyelesaian konflik.</p>
	4.1.3	Baik (3)	<p>PT APN telah memiliki mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang meliputi seluruh aspek. Selain berupa SOP, mekanisme pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat melalui pembuatan berita acara kesepakatan. SOP yang dimiliki adalah SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat; SOP Mekanisme Distribusi Manfaat Kepada Masyarakat; SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan.</p> <p>Kesepakatan dilakukan dengan kelompok Maraga Reifora, Maramoy dan Awuyani terkait fee kompensasi areal Blok RKT 2017/2018; kesepakatan dengan kelompok Marga Karafey, Komboy, Bimaroy, dan Binokuai terkait logpond dan koridor serta kesepakatan dengan kelompok Marga Kombey, Kumbuata dan Nekwai terkait areal blok RKT 2018/2019.</p>
	4.1.4	Sedang (3)	<p>Hasil identifikasi yang dilaksanakan PT APN menunjukkan kawasan kehidupan masyarakat yang terdapat di dalam areal konsesi terdiri dari permukiman, lokasi HCV 5, lokasi HCV 6 dan ladang atau kebun serta lahan-lahan hak ulayat marga. Penataan batas partisipatif yang dilakukan PT APN baru sampai pada tahap identifikasi, rekapitulasi .</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Khusus permukiman dan lahan hak ulayat marga dilakukan plotting di atas peta tematik.
	4.1.5	Buruk (1)	Di dalam areal konsesi PT APN terdapat kawasan kehidupan masyarakat berupa hak ulayat marga, permukiman, kebun, ladang lokasi HCV 5 dan lokasi HCV 6. PT APN belum melakukan penandaan batas di lapangan, sehingga belum dapat membuat berita acara kesepakatan tentang luas dan batas antara areal konsesi dengan kawasan kehidupan masyarakat sebagai bentuk pengakuan tertulis dari masyarakat. Selain batas partisipatif belum jelas, batas lahan hak ulayat antar marga di dalam blok RKT 2013 s.d 2018 juga belum jelas, sehingga menjadi potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi konflik terbuka.
4.2 BAIK (3)	4.2.1	Baik (3)	PT APN telah memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang lengkap dan jelas. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari dokumen legalitas dari pemerintah, dokumen visi misi, kebijakan lingkungan dan K3, dokumen yang berisi database sosial masyarakat adat/masyarakat setempat, dokumen prosedur, dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan. Dengan landasan ketersediaan dokumen-dokumen tersebut di atas, PT APN merealisasikan program-program kelola sosial sebagai perwujudan tanggungjawab sosial kepada masyarakat.
	4.2.2	Baik (3)	PT APN telah memiliki SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); SOP Perencanaan Tenaga Kerja, SOP Rekrutmen Tenaga Kerja, SOP Distribusi Manfaat Kepada Masyarakat, SOP K3, SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Penyelesaian Konflik dan SOP Peningkatan Peran dan Aktivitas ekonomi masyarakat SOP tersebut di atas telah mengakomodasikan seluruh kegiatan pemenuhan kewajiban sosial PT APN kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.
	4.2.3	Sedang (2)	Pada periode tahun 2013 – 2017 PT APN melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan pengelolaan hutan, termasuk di dalamnya rencana kelola sosial. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara informal, di hadapan ketua-ketua marga Reyfora, Awujany, Maramy, Karepey, Komby, Bimaroy, Binekuay, kumbuata, Kombey dan Nekwan serta warga masyarakat dan pemuka masyarakat dari Kampung Kay Merah, Binama, Rurumo/Kiruru dan Kampung Muri. Dokumentasi kegiatan sosialisasi hanya berupa daftar hadir dan foto-foto kegiatan.
	4.2.4	Baik (3)	PT APN telah merealisasikan sebagian besar rencana kegiatan terkait kewajiban sosial terhadap masyarakat. Enam rencana kegiatan yakni pembayaran fee hak ulayat, pembayaran fe logpond/koridor, pemanfaatan tenaga kerja, bantuan keagamaan, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan dapat teralisasi dan diverifikasi buktinya.
	4.2.5	Sedang (2)	PT APN memiliki laporan atau dokumentasi mengenai realisasi kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial sebagai pemegang izin pengelolaan SDH. Laporan-laporan tersebut antara lain: Daftar Karyawan Lokal PT APN Periode 2013 – 2018; Daftar Karyawan PT APN 2016 s.d 2018; Laporan Penyelesaian Konflik Pemalangan Jalan Hauling Km 05 oleh warga Avona; Laporan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Penyelesaian Konflik Keterlambatan Pembayaran Retribusi Wilayah (Buka Pintu); Laporan Kegiatan Sinara Pembukaan Blok RKT; Laporan Realisasi Kelola Sosial Tahun 2013 s.d 2017 dan Berita Acara Bukti Serah Terima Bantuan Program PMDH 2013 – 2017 . Di dalam Laporan Penyelesaian konflik terdapat kesepakatan tentang gantirugi yang harus dibayar perusahaan kepada masyarakat.</p> <p>Secara keseluruhan laporan yang tersedia belum lengkap karena beberapa dokumen utama seperti Laporan Realisasi Kelola Sosial Tahun 2013 – 2017 tidak disusun secara komprehensif.</p>
4.3 SEDANG (2)	4.3.1	Sedang (2)	PT APN memiliki dokumen-dokumen yang memuat data dan informasi yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat adat/setempat. Akan tetapi belum lengkap dan jelas menggambarkan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT APN. Hal ini karena PT APN belum melakukan pemetaan terhadap kelompok masyarakat berdasarkan kategori terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan perusahaan.
	4.3.2	Baik (3)	PT APN memiliki mekanisme peningkatan peran serta masyarakat dibakukan dalam bentuk SOP Perencanaan Tenaga Kerja dan SOP Perekrutan Tenaga Kerja. Adapun standar prosedur peningkatan aktivitas ekonomi terdapat pada SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); SOP Mekanisme Distribusi Manfaat Kepada Masyarakat dan SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat Prosedur-prosedur tersebut telah memenuhi legal dokumen serta isinya sesuai dengan kondisi lapangan lingkup PT APN.
	4.3.3	Sedang (2)	Terdapat rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh PT APN dalam dokumen RKUPHHK-HA PT APN periode tahun 2012 – 2021, RKT 2013 s/d 2018 dan RO PMDH tahun 2018. Dokumen perencanaan legal yang tersedia telah lengkap, namun isinya sebagian besar (lebih dari 50%) masih belum jelas, karena perbedaan rencana yang termuat antar masing-masing dokumen.
	4.3.4	Sedang (2)	Rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdapat pada dokumen RKT 2013 s/d RKT 2017 meliputi : 1). Pemanfaatan tenaga kerja, 2). Bantuan peternakan, 3). Pemasaran hasil pertanian, 4). Sistem bapak angkat, 5). Fee kompensasi, dan 6). Pengembangan kompetensi. Adapun kegiatan yang terealisasi adalah pemanfaatan tenaga kerja dan pembayaran fee kompensasi. Secara kuantitatif tingkat implementasi sebesar $2/6 \times 100\% = 33,33\%$.
	4.3.5	Sedang (2)	PT APN telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, Namun belum lengkap. Laporan pemanfaatan tenaga kerja lokal hanya mencatat jumlah pekerja, tidak dilengkapi dengan jenis atau bidang pekerjaan yang dilakukan. Dokumentasi distribusi manfaat kepada masyarakat juga tidak lengkap, tidak ditemui laporan semester dan/atau tahunan Kelola sosial PMDH. Dokumentasi yang terkait dengan distribusi manfaat kepada pemerintah tidak lengkap.
4.4 BAIK	4.4.1	Baik (3)	PT APN memiliki mekanisme penanganan konflik berupa SOP Penyelesaian Konflik. SOP telah memenuhi aspek legal dokumen.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(3)			Tahapan prosedur yang dibuat mengacu atau sesuai dengan kondisi lapangan lingkup PT APN.
	4.4.2	Sedang (2)	Di dalam areal kerja PT APN terdapat daerah yang berpotensi menimbulkan konflik. Lokasi-lokasi tersebut antara lain areal perladangan masyarakat, batas wilayah hak ulayat suku dan/atau marga, koridor angkutan, Logpond, TPK/TPN, Lokasi HCV 5 dan HCV 6. PT APN telah membuat Peta Konflik areal yang teridentifikasi sebagai potensi konflik, namun peta tersebut hanya menggambarkan potensi konflik berupa perladangan dan wilayah hak ulayat suku/marga, sedangkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi konflik belum digambarkan pada Peta Konflik yang telah dibuat. Selain itu, peta tersebut tidak dilengkapi dengan deskripsi tentang konflik sehingga informasi yang ditampilkan kurang lengkap dan jelas.
	4.4.3	Sedang (2)	PT APN telah memiliki tim atau organisasi penanganan konflik yang dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) direksi. Personel tim kurang memadai mengingat potensi konflik di areal konsesi cukup besar. Organisasi penyelesaian konflik belum dilengkapi dengan jobdesc. Disamping itu PT APN belum menyusun atau mengalokasikan biaya untuk mendanai penyelesaian konflik yang terjadi.
	4.4.4	Baik (3)	Selama kurun waktu 2012 – 2017 telah terjadi beberapa konflik antara PT APN dengan masyarakat, antara lain adanya pemalangan jalan logging dan penyetopan operasional alat berat perusahaan. PT APN mendokumentasikan secara lengkap dan jelas terkait konflik dan proses penyelesaian konflik penutupan/pemalangan jalan logging di Km 05 pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Marga Karepei, Komboy, Bimaroy dan Binokuai, serta konflik yang terjadi pada tahun 2012 yang dipicu karena PT APN terlambat membayar uang muka buka pintu/upacara adat pembukaan blok RKT.
4.5 SEDANG (2)	4.5.1	Sedang (2)	PT APN telah merealisasikan hubungan industrial dalam lingkup perusahaan. Implementasi hubungan industrial antara lain dalam bentuk penerbitan Peraturan Perusahaan yang pengesahannya masih dalam proses permohonan pengesahan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaimana, penerbitan surat edaran/pemberitahuan kepada karyawan tentang kebebasan berserikat dan pembuatan surat perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan perseorangan. Adapun bentuk sarana hubungan industrial yang belum diimplementasikan salah satunya pembentukan serikat pekerja atau pembentukan lembaga atau forum komunikasi antara karyawan/pekerja. Forum komunikasi merupakan Lembaga Kerjasama Bipartit yang berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) merupakan salah satu pilar untuk menopang terjadinya hubungan industrial Pancasila yang harmonis.
	4.5.2	Sedang (2)	PT APN memiliki rencana peningkatan kompetensi karyawan dalam Dokumen RKTUPHHK Berjalan. Akan tetapi sebagian rencana tidak terlaksana, sehingga diajukan kembali sebagai rencana pada RKTUPHHK tahun berikutnya. Sebagian diklat diselenggarakan oleh internal perusahaan atau in-house training, sebagian lagi dengan mengikutsertakan karyawan pada diklat yang diselenggarakan oleh instansi di luar perusahaan.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Peningkatan kompetensi karyawan tidak hanya dilakukan pada bagian atau departemen teknis kehutanan, akan tetapi juga dilakukan mencakup seluruh bagian yang termenjadi bagian dari organisasi perusahaan. Secara kuantitatif rencana diklat yang terealisasi mencapai 64,44 %.
	4.5.3	Sedang (2)	Standar jenjang karir yang berlaku di lingkup PT APN tercantum dalam dokumen Peraturan Perusahaan, SOP Perencanaan Tenaga Kerja dan SOP Penilaian Karyawan, Konseling dan Jenjang Karir. Sebagian besar ketentuan dan standar jenjang karir PT APN telah diterapkan kepada seluruh karyawan, baik karyawan bulanan, harian tetap, harian lepas atau pekerja borongan. Adapun standar jenjang karir yang belum diimplementasikan PT APN adalah melakukan promosi karyawan yang belum berdasarkan kepada hasil penilaian akhir kinerja karyawan yang bersangkutan melalui Form Penilaian Kinerja Karyawan. Selama 5 (lima) tahun terakhir, PT APN telah melaksanakan rotasi, mutasi dan promosi karyawan, baik dilingkungan direksi maupun di tingkat lapangan.
	4.5.4	Sedang (2)	Ketentuan mengenai kewajiban perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan telah diatur dalam Peraturan Perusahaan. Sebagian besar tunjangan kesejahteraan seperti gaji di atas UMR, promosi jabatan, tunjangan kematian, THR, diklat dan penyediaan tempat ibadah telah diimplementasikan. Hal yang belum diimplementasikan yaitu fasilitas olah raga dan BPJS Ketenagakerjaan/BPJS Kesehatan (Pasal 19 Ayat 1, Peraturan Perusahaan). Kondisi beberapa fasilitas penunjang kesejahteraan karyawan yang telah tersedia di Camp 53 belum memadai.

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ I1.1.1.	1.1.1.a.	Memenuhi	Tersedia SK IUPHHK-HA No. SK.82/MENHUT-II/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Alam PT APN atas Areal Hutan Produksi seluas ± 171.270 Ha di Provinsi Papua Barat. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peta Areal Kerja skala 1: 250.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan A.n. H.M.S. Kaban Tanggal 5 Maret 2009. Areal kerja sesuai dengan fungsi kawasan sebagai Hutan Produksi.
	1.1.1.b.	Memenuhi	PT APN telah melunasi tagihan luran IUPHHK-HA pada tanggal 16 November 2011 dengan nilai pembayaran sesuai dengan nilai tagihan SPP IUPHHK-HA Nomor : S.228/UI-BIKPHH/2009 tanggal 25 Maret 2009.
	1.1.1.c.	Memenuhi	Terdapat daftar identifikasi Penggunaan kawasan hutan diluar kegiatan IUPHHK PT APN yang dibuat oleh Iyan Akhmad (Kasie PAK) tanggal 2 April 2018. Kegiatan tersebut meliputi : a) Pembangunan jalan pemerintah daerah Prov Papua Barat yang terletak di KM 4 dengan panjang 6,8 Km b) Mess Karyawan HGU PT Avona Mina Lestari (Perusahaan perikanan sudah tidak aktif)

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P2/ K2.1/ I2.1.1.	2.1.1.a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT APN periode 2012 s.d 2021 yang telah mendapat pengesahan dari Direktur Bina Usaha Hutan Alam a.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.07/BUHA-2/2015 tanggal 5 Maret 2015 - Tersedia Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Carry over RKTUPHHK-HA Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat berdasarkan surat keputusan No : KEP.522.1/010/DISHUT-PB/SK.RKT-17/12/2016 Tanggal 19 Desember 2016 - Tersedia Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Carry over RKTUPHHK-HA Tahun 2017 bulan Oktober 2017 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat berdasarkan surat keputusan No : KEP.522.2/573/DISHUT-PB/SK.RKT-18/12/2017 Tanggal 28 Desember 2017.
	2.1.1.b.	Memenuhi	Tersedia Peta kerja berupa Peta RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung. Peta tersebut dibuat sesuai dengan peta tata ruang yang telah direncanakan. Lokasi kawasan lindung di lapangan telah ditandai dengan papan nama yang jelas serta terdapat jalur rintisan penanda kawasan tersebut. Kawasan tersebut antara lain berupa KPPN, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan lereng >40%.
	2.1.1.c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Peta RKTUPHHK tahun 2017 dan tahun 2018 PT APN telah disahkan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Batas blok/petak terbangun pada peta tersebut telah disahkan dengan bukti cap stempel pada peta. - Overlay hasil verifikasi lapangan dengan peta kerja menunjukkan kesesuaian antara batas-batas blok maupun batas petak dengan peta. - Tanda batas blok dapat dilihat jelas di lapangan dengan penandaan batas berupa, papan nama, jalur rintisan dan polet tanda merah pada jalur rintis untuk batas blok. Sedangkan batas petak berupa polet garis merah pada pohon (tiang).
P2/ K2.2/ I2.2.1.	2.2.1.a.	Memenuhi	Terdapat Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT APN periode 2012 s.d 2021 yang telah mendapat pengesahan dari Direktur Bina Usaha Hutan Alam A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.07/BUHA-2/2015 tanggal 5 Maret 2015. Dokumen tersebut dilengkapi dengan peta lampiran yang dibuat dengan skala 1 : 100.000.
	2.2.1.b.	Tidak diterapkan (Not Applicable)	PT APN merupakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam
P3/K3.1/ I3.1.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Periode Mei 2017 s.d April 2018 LHP yang telah diterbitkan/dibuat oleh PT APN sebanyak 3 (tiga) LHP dengan total Volume 6.299,18 m³ dengan jenis kayu Merbau. - Pembuat LHP IUPHHK-HA PT APN adalah adalah an Junaidi Rauf, No. reg. 00313-18/PKB-R/XXXIII/2016 dengan masa berlaku Ganis s.d 15 Februari 2019, yang telah ditetapkan melalui SK. Direktur Utama PT APN Nomor : TK.05/DIR-ASCO/I/2018 tanggal

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>1 Januari 2018, dengan masa berlaku SK sampai dengan 31 Desember 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil uji petik menunjukkan adanya perbedaan/selisih volume antara uji petik dengan hasil pengukuran yang tercantum pada LHP. Selisih volumenya \pm sebesar 15,43 m³ atau setara dengan 2,04%. Selisih tersebut tidak melebihi 5% sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perdirjen Bina Produksi Kehutanan P.14 /VI-BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009. Nomor batang di LHP dapat ditemukan dilapangan.
P3/ K3.1/ I3.1.2.		Memenuhi	Kayu yang telah diLHP-kan diangkut dari TPn ke TPK Hutan/logpond dilengkapi dengan Bon Trip. Kemudian pengangkutan dari TPK Hutan/logpond ke industry dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB. PT APN tidak memiliki TPK antara sehingga alur TUK kayu PT APN adalah TPn - TPK hutan/logpond – Industri. Proses LHP dilakukan ketika kayu masih di TPn tebangan.
P3/ K3.1/ I3.1.3.	3.1.3.a.	Memenuhi	PT APN menerapkan tanda PUHH berupa 2 (dua) buah label yaitu label ID <i>barcode</i> dan label informasi kayu. Label ID <i>Barcode</i> yang berisi informasi Nama Pemegang izin dan No. <i>Barcode</i> . ID <i>barcode</i> yang tertera pada Bontos Batang dapat ditelusuri dan dapat dilacak secara sistem (SIPUHH) serta telah sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan.
	3.1.3.b.	Memenuhi	PT APN telah mencantumkan identitas kayu yang ditulis pada bontos batang identitas tersebut dapat ditelusuri serta telah diterapkan secara konsisten. Identitas tersebut berisi informasi No. Pohon, No. Petak tebangan, Diameter, Panjang Kayu, No. urutan batang dan Jenis Kayu.
P3/ K3.1/ I3.1.4.		Memenuhi	Seluruh pengangkutan kayu ke industri telah dilengkapi dengan SKSHHK-KB yang diterbitkan oleh petugas Ganis PKB-R. Petugas yang berwenang menerbitkan dokumen SKSHHK-KB PT APN Periode Mei 2017 s.d April 2018 adalah an. an Junaidi Rauf, No. reg. 00313-18/PKB-R/XXXIII/2016 dengan masa berlaku Ganis s.d 15 Februari 2019.
P3/ K3.2/ I3.2.1.	3.2.1.a.	Memenuhi	SPP PSDH dan DR PT APN Periode Mei 2017 s.d April 2018 yang diterbitkan sebanyak 3 dokumen untuk jumlah kayu sebanyak 6,299.18 m ³ dengan nilai total tagihan PSDH sebesar Rp. 1.133.852.400 sedangkan untuk DR sebesar USD 100,786.88. Terdapat kesesuaian mengenai kelompok jenis, volume dan tarif antara dokumen LHP yang disahkan dengan dokumen SPP PSDH, DR yang diterbitkan.
	3.2.1.b.	Memenuhi	SPP PSDH, DR PT APN periode Mei 2017 s.d April 2018 telah dibayarkan lunas sesuai dengan nilai tagihan dalam SPP yaitu dengan jumlah kayu sebanyak 6,299.18 m ³ dengan nilai total tagihan PSDH sebesar Rp. 1.133.852.400 sedangkan untuk DR sebesar USD 100,786.88. Pembayaran tersebut dibuktikan dengan silp setoran bank mandiri.
	3.2.1.c.	Memenuhi	Tarif yang tercantum dalam SPP PSDH PT APN periode Mei 2017 s.d April 2018 adalah sebesar 10% dari Rp 1.800.000 = Rp 180.000. sedangkan untuk tarif DR sebesar USD 16.00. (sesuai dengan PP. 12 tahun 2014 dan harga patokan PSDH berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P68/Menhut-II/2014) seluruhnya telah

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dibayar lunas sesuai SPP yang diterbitkan.
P3/ K3.3/ I3.3.1.		Memenuhi	PT APN telah memiliki dokumen PKAPT dengan Nomor : 95/UPP/PKAPT/09/2014 tanggal 1 September 2014 yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan melalui Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan masa berlaku sampai dengan 30 Agustus 2019.
P3/ K3.3/ I3.3.2.		Memenuhi	Terdapat dokumen surat persetujuan berlayar PT APN Periode Mei 2017 s.d April 2018 yang diterbitkan oleh Syahbandar Unit Penyelenggara pelabuhan kelas III Kabupaten Kaimana Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Dalam setiap dokumen Persetujuan Persetujuan Berlayar tersebut dilengkapi dengan <i>Manifest</i> yang di dalamnya menerangkan bahwa kapal pengangkut kayu tersebut berbendera Indonesia.
P3/ K3.4/ I3.4.1.		Memenuhi	Pada periode 3 (tiga) tahun sebelumnya PT APN memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dengan No 059.SVLK.010-IDN.12.14 yang diterbitkan oleh PT Trustindo Prima Karya tanggal 30 Desember 2014 dan berakhir pada tanggal 29 Desember 2017. Penggunaan tanda V-legal PT APN telah diterapkan pada ID Barcode kayu LHP No 02/LHP-TPTI/APN/XII/2017 tanggal 25 Desember dan No 03/LHP-TPTI/APN/XII/2017 27 Desember 2017 sebelum berakhirnya sertifikat, dengan ketentuan dalam Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/20116 tanggal 26 April 2016.
P4/ K4.1/ I4.1.1.		Memenuhi	PT APN telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) dan dilampiri peta yang telah disahkan oleh Kepala Bappeda Kab Kaimana berdasarkan surat No. 03/KPTS-KP/KMN/2008 tanggal 24 November 2008.
P4/ K4.1/ I4.1.2.	4.1.2.a.	Memenuhi	Dokumen RKL-RPL disusun berdasarkan dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Kepala Bappeda Kab Kaimana berdasarkan surat No. 03/KPTS-KP/KMN/2008 tanggal 24 November 2008, yang penyusunannya telah sesuai prakiraan dampak penting dan besar dalam ANDAL.
	4.1.2.b.	Memenuhi	Terdapat Pemantauan kualitas fisik air sungai dan pemantauan erosi pada areal kerja PT APN tahun 2017 dan 2018, pemantauan curah hujan,kelembaban,kecepatan angin dan indeks bahaya kebakaran hutan, serta terdapat pengelolaan dan pemantauan fauna dilindungi Bukti pelaksanaan kelola sosial yaitu memberikan fee kompensasi hasil produksi,membuat kesepakatan dengan marga yang memiliki hak ulayat di areal blok RKT, koridor jalan dan logpond, memberikan bantuan yang sifatnya langsung/ insidentil, memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan HHNK/HHBK dan mempekerjakan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja harian.
P5/ K5.1/ I5.1.1.	5.1.1.a.	Memenuhi	PT APN memiliki Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 20 April 2018 yang dibuat oleh Kasie kelola lingkungan, diperiksa oleh Manager Kelola Sosial, lingkungan dan Safety dan disetujui oleh Camp Manager. Dalam melakukan kegiatan K3 telah ditunjuk an Ir. Susilo Sulistyanto sebagai Penanggung jawab K3 berdasarkan surat penunjukkan Direktur PT APN No 5/SK.DIR-ASCO/IV/2018 tanggal 1 April 2018

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			PT APN juga telah menyusun laporan identifikasi, Analisis sumber bahaya dan Pengendalian resiko mulai dari Sie Perencanaan, Binhut dan PMDH, Logistik, Perminyakan dan perkapalan,produksi,TUK, SDM & AKEU dan Sie T & A.
	5.1.1.b.	Memenuhi	Terdapat Daftar Peralatan K3 di PT APN yang berfungsi baik seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dipasang di setiap sudut bangunan, Masker, helm <i>Safety</i> dan sarana pengendalian kebakaran seperti pompa air, Fire House, Nozzle, House Rax, Spray Nozzle, selang spiral. Terdapat fasilitas kesehatan berupa klinik yang dilengkapi dengan tenaga medis (Mantri) dan dilengkapi dengan alat-alat kesehatan dan obat-obatan.
	5.1.1.c.	Memenuhi	Terdapat Catatan Rekapitulasi kejadian kecelakaan Kerja PT APN yang dibuat setiap bulan atas kejadian kecelakaan kerja dengan mencatat tanggal Kejadian Kecelakaan kerja, tempat kejadian, kronologis, Akibat Kecelakaan, Tindakan yang dilakukan dan tindakan pencegahan selanjutnya. Dalam periode 12 bulan terakhir (Mei 2017 s.d April 2018) telah terjadi 4 (empat) kali kecelakaan kerja. Terdapat upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan dilingkungan kerja, PT APN telah melakukan upaya seperti Identifikasi Bahaya, Analisis Sumber bahaya resiko dan pengendalian resiko, Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan K3, Meningkatkan pembinaan penerapan sistem manajemen K3, Melakukan perencanaan dan pelatihan K3.
P5/ K5.2/ 15.2.1.		Memenuhi	Terdapat Surat Pemberitahuan No 02/SK.DIR-ASCO/I/2018 yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 8 Januari 2018. Surat pemberitahuan tersebut diberitahukan kepada seluruh karyawan/karyawati PT APN, bahwa manajemen PT APN memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
P5/ K5.2/ 15.2.2.		Memenuhi	PT APN telah menyusun Peraturan Perusahaan periode 2018 s.d 2020 yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. PP tersebut masih dalam proses pengesahan oleh dinas terkait, terbukti dengan adanya tanda terima penyampaian ke instansi terkait tanggal 27 April 2018
P5/ K5.2/ 15.2.3.		Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan PT APN April 2018, tidak ditemukan karyawan/tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Fajar Gunawan (bagian persemaian), dengan tanggal lahir 23 April 1997 (umur 21 tahun). Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa di IUPHHK-HA PT APN tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.